



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara antara : -----

AMIR BASRI PALAGUNA Bin PAKITTA, Tempat/Tanggal Lahir : Sengkang/31 Desember 1969, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMP, Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Lrg. I Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 89/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN Blk., tertanggal 03 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada : -----

Agus, SH. Als. A. Agus Patra, SH.; -----
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bhakti Keadilan, yang berkantor di Jalan D.I. Panjaitan No. 14 Kasuara Baru Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Hukum Penggugat**;

Melawan

MUH. BASIR Bin H. SAING, Tempat/Tanggal Lahir : Batukaropa/17 Maret 1963, Agama : Islam, Pekerjaan : Anggota Polsek Rilau Ale, Pendidikan : SMA, Alamat : Jalan Poros Sinjai Desa Bulo Lohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai -- **Tergugat**;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 92/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN Blk., tertanggal 11 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada : -----

1. **Zainuddin Batoi, SH.;** -----
2. **Tahiruddin, SH., MH.;** -----
3. **Hendra Wahyudi, SH.;** -----

Ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, yang berkantor di Jalan Nenas No.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Hukum Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04
Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bulukumba pada tanggal 08 Oktober 2018 dalam Register Nomor :
32/Pdt.G/2018/PN Blk.; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, di
persidangan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir Kuasa
Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan pencabutan
gugatannya secara lisan di persidangan tertanggal 23 Oktober 2018 perihal
Pencabutan Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN Blk. tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan
sebelum pembacaan gugatan, maka belum ada proses jawab menjawab dari para
pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut
merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan dapat dilakukan tanpa perlu
persetujuan pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat dibenarkan
secara hukum, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum
Penggugat tersebut haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu
Pasal 192 RBg, maka pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar ongkos
perkara, namun oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan
terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, dan oleh karena
pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat, maka pembebanan biaya
perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan
ditentukan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 192 RBg, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat dalam Register Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN Blk., atas pencabutan tersebut; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada Hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2018** oleh Kami **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Sera Achmad, SH., MH.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, SH., MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	75.000,-
- Relas Panggilan	Rp.	190.000,-
- PS	-	
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,- +
Jumlah	Rp.	306.000,-
Terbilang (tiga ratus enam ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN Blk.